

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Salah satu permasalahan negara berkembang adalah masih tingginya angka kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah minimnya peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas (Bappenas, 2018).

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 229 juta jiwa atau setara dengan 87,20% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 273,52 juta jiwa (worldpopulationreview.com). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistika Indonesia (2019), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta jiwa atau setara dengan 9,38% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 268,07 juta jiwa dan menurun sebesar 0,80 juta jiwa terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin Indonesia masih dikategorikan tinggi, sehingga menyebabkan tingkat kesenjangan sosial di Indonesia juga cukup tinggi.

Sebagai salah satu provinsi yang berada di wilayah Republik Indonesia, Daerah Indonesia Yogyakarta (DIY) juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di provinsi DIY yaitu

sebanyak 448,47 ribu orang atau setara dengan 11,70 persen terhadap total penduduk DIY. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,78 ribu orang apabila dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang berjumlah 450,25 ribu orang. Meskipun demikian, pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terjadi peningkatan dibandingkan dengan September 2018. Disisi lain Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan terjadinya peningkatan (Yogyakarta.BPS.go.id).

Provinsi DIY memiliki penduduk mayoritas muslim. Hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (2010) berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Provinai Daerah Istimewa Yogyakarta

Agama	Jumlah Masyarakat (Jiwa)
Islam	3.179.129
Kristen	94.268
Katolik	165.749
Hindu	5.257
Budha	3.542
Khong Hu Chu	159
Lainnya	506
Tidak terjawab	4.557
Tidak ditanyakan	4.324
Total Masyarakat DIY	3.457.491

Sumber: Data Badan Pusat Statistika (BPS), Sensus Tahun 2010.

Data di atas menyebutkan bahwa pada tahun 2010 penduduk provinsi DIY sebanyak 92% memeluk agama Islam atau sebesar 3.179.129 jiwa dari total jumlah penduduk DIY (BPS.go.id). Sedangkan untuk penyebaran penduduk muslim di provinsi DIY ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Muslim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah	Jumlah Masyarakat Muslim (Jiwa)
Kota Yogyakarta	323.433
Sleman	971.414

Daerah	Jumlah Masyarakat Muslim (Jiwa)
Kulon Progo	366.747
Bantul	868.326
Gunung Kidul	649.209
Total Masyarakat Muslim di DIY	3.179.129
Total Masyarakat DIY	3.457.491

Sumber: Data Badan Pusat Statistika (BPS), Sensus Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas, penyebaran penduduk muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup merata. Penduduk muslim yang terbesar ada di Kabupaten Sleman, kemudian secara berurut diikuti oleh kabupaten Bantul, kemudian kabupaten Gunung Kidul, kemudian kabupaten Kulon Progo, dan yang terakhir adalah Kota Yogyakarta.

Islam hadir sebagai solusi atas berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali masalah kemiskinan. Salah satu solusi dari masalah kemiskinan yang ditawarkan Islam adalah zakat. Zakat dapat dijadikan program oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, artinya setiap muslim wajib menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang yang telah memenuhi kewajiban berzakat disebut dengan *muzakki* (wajib zakat). Hafidhuddin (2008) dalam Nurhasanah (2018) menyebutkan bahwa zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas* (vertikal dan horizontal). Ibadah zakat yang ditunaikan dengan baik mampu meningkatkan kualitas keimanan, menyucikan dan membersihkan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat

apabila dikelola dengan baik dan amanah, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan perekonomian.

Adapun perintah menunaikan zakat salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam Islam (Nurhasanah, 2018). Perintah berzakat sudah disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an. Kata zakat disebutkan sebanyak 32 kata, dan 82 kata diulang dengan sinonim kata dari zakat yaitu kata infak dan sedekah. Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan istilah zakat, 29 ayat diantaranya menyandingkan istilah zakat dengan perintah shalat. Hanya ada 3 ayat yang tidak menyandingkan istilah zakat dengan perintah shalat, yaitu pada surah Al-Kahfi (18) ayat ke-81; Maryam (19) ayat ke-13; dan Al-Mu'minun (23) ayat ke-4 yang semuanya merupakan surat Makiyah (Nuruddin dalam Nurhasanah, 2018).

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Secara bahasa/etimologi/lughat zakat berasal dari kata *an-namaa* (berkembang), *at-thaharatu* (mensucikan), dan *al-barakatu* (berkah). Sedangkan menurut istilah/terminologi zakat diartikan sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada *mustahik* dengan persyaratan tertentu (Hafidhuddin, 2008).

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia juga besar. Hal ini sesuai dengan pemaparan website BAZNAS Jawa Barat dan data dari Statistik Penghimpunan ZIS BAZNAS (2017) menyebutkan potensi penghimpunan dana zakat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 217 triliun, sedangkan dana zakat yang terkumpul hanya sebesar Rp 6,2 triliun. Meskipun potensi zakat di Indonesia besar, akan tetapi realisasi pengumpulan zakat masih tergolong kecil. Hal inilah yang menyebabkan zakat belum bisa memberi solusi atas masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Apabila potensi zakat yang besar digerakkan secara masif, maka akan mengecilkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Disisi lain potensi zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunjukkan jumlah besar, di mana potensi zakat DIY pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 2,2 triliun (Sugiarto, 2020).

Menurut data Statistik Zakat Nasional menunjukkan pertumbuhan pengumpulan dana ZIS pada tahun 2002-2017 mengalami peningkatan jumlah penghimpunan zakat

Tabel 1.3
Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia
Tahun 2002-2017

Tahun Penghimpunan	Dana ZIS dalam Milyar Rupiah	Pertumbuhan Penghimpunan Dana ZIS (%)	Pertumbuhan PDB
2002	68,39	0	3,7
2003	85,28	24,70	4,1
2004	150,09	76,00	5,1
2005	295,52	96,90	5,7
2006	373,17	26,28	5,5
2007	740,00	98,30	6,3
2008	920,00	24,32	6,2
2009	1.200,00	30,43	4,9
2010	1.500,00	25,00	6,1
2011	1.729,00	15,27	6,5

Tahun Penghimpunan	Dana ZIS dalam Milyar Rupiah	Pertumbuhan Penghimpunan Dana ZIS (%)	Pertumbuhan PDB
2012	2.212,00	27,94	6,23
2013	2.639,00	19,30	5,78
2014	3.300,00	25,05	5,02
2015	3.650,00	10,61	5,04
2016	5.017,29	37,46	5,02
2017	6.224,37	24,06	5,07
Rerata		35,10	5,39

Sumber: Badan Amil Zakat, Statistika Penghimpunan ZIS, Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas penghimpunan dana ZIS dari tahun 2002 sampai 2017 mengalami peningkatan secara kontinu. Penghimpunan dana ZIS jika dirata-ratakan kenaikannya dari tahun 2002 hingga 2017 mencapai 35,10%. Pada tahun 2009 jumlah peningkatan penghimpunan dana ZIS lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Nasional. Hal ini dikarena pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan sebesar 1,3% yang diakibatkan karena terjadinya krisis finansial global. Jumlah penghimpunan dana ZIS pada tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,11%. Dapat disimpulkan bahwa krisis global tidak terlalu mempengaruhi jumlah penghimpunan dana zakat, sehingga zakat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pembangunan nasional dan mengurangi angka kemiskinan.

Zakat dianggap sebagai alternatif penting untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi, yaitu kemiskinan. Di beberapa negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, contohnya Malaysia dan Indonesia telah menunjukkan upaya untuk pengumpulan zakat mengalami kemajuan yang luar biasa dan menjanjikan. Hal ini ditunjukkan dengan pengumpulan zakat tidak hanya sebatas pada *muzakki*, tetapi juga pada institusional, contohnya perusahaan (Adnan & Abu Bakar, 2019). Oleh karena itu, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban berzakat dan mengoptimalkan pengumpulan zakat

maka diperlukannya suatu badan atau lembaga yang mampu mengelola zakat secara profesional serta dapat mendistribusikan zakat secara baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Peran BAZNAS semakin dikukuhkan semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai badan yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS dalam pengelolaannya harus berasaskan kepada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (BAZNAS.go.id).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari BAZNAS Pusat yang terdapat di ibu kota negara Indonesia, BAZNAS Provinsi yang terdapat di ibu kota provinsi yang ada di Indonesia, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang terdapat di ibu kota kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta yang merupakan BAZNAS yang ada di kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta terletak di kompleks Kantor Pemerintahan Kota Yogyakarta, tepatnya beralamat di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No 56 Yogyakarta. Alasan penggunaan

BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian adalah karena BAZNAS Kota Yogyakarta berada di Ibu Kota Provinsi DIY. Secara garis besar penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta ini bisa mewakili penelitian di BAZNAS-BAZNAS yang ada di Kabupaten Provinsi DIY.

Pada praktiknya pengelolaan zakat tidaklah mudah, karena pengelolaan zakat meliputi berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dalam pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan hingga pelaporan. Pengelolaan zakat rentan mengalami penyimpangan apabila tidak ada aturan baku yang mengatur, sehingga diperlukan adanya mekanisme atau *corporate governance* yang mengatur tahap demi tahap dari proses pengelolaan zakat di BAZNAS.

Pada awal Juli tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang memicu munculnya krisis ekonomi (Karmeli & Fatimah, 2008). Hal ini ditandai dengan lumpuhnya kegiatan ekonomi disebabkan karena semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.

Menurut Wahananto (2009) dalam Purnamasari & Darma 2015 menyebutkan salah satu penyebab krisis ekonomi 1997-1998 adalah rendahnya penerapan *corporate governance* dalam suatu instansi atau perusahaan. Hal ini bisa kita lihat dari praktik pengelolaan perusahaan yang tidak maksimal dan tidak sehat diberbagai sektor, sehingga diperlukan adanya pengelolaan perusahaan yang baik, serta selanjutnya tujuan dari suatu perusahaan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan (Purnamasari & Darma, 2015).

Corporate governance dalam instansi syariah disebut dengan *shariah governance* dengan menambahkan prinsip *shariah compliance*. Perbedaan implementasi *corporate governance* antara instansi syariah dengan konvensional yaitu adanya prinsip *shariah compliance* pada instansi syariah (Purnamasari & Darma, 2015).

Dalam *shariah governance* terdapat enam prinsip yang meliputi akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, keadilan, dan *shariah compliance*. Pertama akuntabilitas (*accountability*), yaitu pertanggungjawaban individu atau penguasa dalam mengelola tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Purnamasari & Darma, 2015). Kedua transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, material, dan keterbukaan dalam proses mengambil keputusan (Wardayati, 2011). Ketiga responsibilitas (*responsibility*), yaitu usaha dalam mengelola suatu instansi atau perusahaan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arbaina, 2012). Keempat independensi (*independency*), yaitu keadaan di mana suatu instansi atau perusahaan dikelola secara independen dan profesional serta bebas dari tekanan dan pengaruh pihak manapun (Purnamasari & Darma, 2015). Kelima keadilan (*Fairness*), yaitu suatu keadilan dan kesetaraan dalam memberikan hak-hak *stakeholder* yang muncul atas dasar perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purnamasari & Darma, 2015). Keenam kepatuhan syariah (*shariah compliance*), yaitu kepatuhan instansi syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (Purnamasari & Darma, 2015).

BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab terhadap Presiden melalui menteri agama. BAZNAS dalam pengelolaannya harus berasaskan kepada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (BAZNAS.go.id). Sebagai instansi syariah, BAZNAS Kota Yogyakarta sudah seharusnya menerapkan prinsip *shariah governance* dalam operasionalnya.

Penerapan prinsip *shariah governance* dalam suatu instansi merupakan bentuk pelayanan yang baik dari instansi kepada pihak yang berkepentingan dengan instansi tersebut. Apabila BAZNAS menerapkan prinsip *shariah governance* ini dalam suatu perusahaan maka akan membuat pihak yang berkepentingan dengan instansi tersebut merasa puas terhadap pelayanan BAZNAS, salah satunya adalah *muzakki*. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jumaizi (2011) menunjukkan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas organisasi berpengaruh terhadap kepuasan *muzakki* dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah pada BAZIS Jawa Tengah. Penelitian selanjutnya oleh Kuncaraningsih (2014) menyebutkan *good corporate governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan keadilan berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki* pada BAZNAS kabupaten Sleman. Penelitian selanjutnya oleh Aviyatisari (2016) menyebutkan *shariah governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, keadilan, dan *shariah compliance* berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Puspitasari (2019) menyebutkan *shariah governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi,

responsibilitas, independensi, keadilan, dan *shariah compliance* berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Implementasi Mekanisme *Shariah Governance* terhadap Kepuasan *Muzakki* (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Choiriyah (2016) yang meneliti tentang “Pengaruh Implementasi *Syariah Governance* Terhadap Loyalitas *Muzakki* (Studi Empiris pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta)”, Penelitian Purnamasari (2015) yang meneliti tentang “Pengaruh Implementasi *Syariah Governance* Terhadap Loyalitas Nasabah”, dan penelitian Puspitasari (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Implementasi *Shariah Governance* Terhadap Kepuasan dan Loyalitas *Muzakki* (Studi pada Lembaga Amil Zakat se-DIY)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya, di mana penelitian ini menjadikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan, di mana dalam penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* dan teori harapan (*expectancy theory*). Adapun implikasi dari penggunaan teori yang berbeda yaitu tiga hipotesis diterima dengan hasil penelitian berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pembahasan di atas menunjukkan adanya arah pengaruh positif antara prinsip *shariah governance* terhadap kepuasan *muzakki*, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*?
- b. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*?
- c. Apakah responsibilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*?
- d. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*?
- e. Apakah keadilan berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*?
- f. Apakah *shariah compliance* berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.
- b. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.
- c. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah responsibilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.
- d. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah independensi berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.
- e. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah keadilan berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.
- f. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah *shariah compliance* berpengaruh positif terhadap kepuasan *muzakki*.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan referensi bagi civitas akademika untuk pengembangan ilmu syariah terutama mengenai pengaruh implementasi *shariah governance* terhadap kepuasan *muzakki*.
- 2) Penelitian ini memberikan informasi, referensi, dan pembandingan antara teori dan fakta di lapangan mengenai pengaruh implementasi *shariah governance* terhadap kepuasan *muzakki*.
- 3) Penelitian ini menjadi bukti empiris serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca.
- 4) Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penulis selanjutnya dalam menyusun penelitian dengan topik yang sama.

b. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Badan Amil Zakat, baik itu BAZNAS Pusat maupun BAZNAS Daerah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Badan Amil Zakat terutama yang terkait dengan *muzakki* dengan cara meningkatkan implementasi *shariah governance* didalam menjalankan kegiatan BAZNAS, guna meningkatkan kepuasan *muzakki* terhadap BAZNAS.